



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt. P/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan:

Masyitah, Umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan agama islam, alamat Blang Bayu, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Warga Negara Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Agustus 2019, Register Nomor: 25/Pdt. P/2019/PN Skm tanggal 26 Agustus 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahan Pemohon adalah :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Blang Bayu, jenis kelamin perempuan, nama BULUEN yaitu anak dari pasangan suami istri Sarong dan Siti Fatimah
- Bahwa tentang nama dan tanggal lahir pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Catatan Sipil
- Bahwa keiinginan pemohon mengganti nama dari MASYITAH menjadi nama BULUEN sebagai nama awal
- Menyesuaikan kembali data-data Pemohon dengan data-data putra-putri Pemohon (akta kelahiran dan surat-surat lainnya)
- Bahwa keiinginan pemohon mengganti tanggal lahir 31 Desember 1957 menjadi 18 Juni 1950
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Suka Makmue;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor25/Pdt.P/2019/PN Skm.



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama MASYITAH menjadi BULUEN
3. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dari 31 Desember 1957 menjadi 18 Juni 1950
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam akta kelahiran No: 1115-I.T-06022018-0008 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa Foto Copy P-1 S/d P-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimateraikan secukupnya (*vide* UU No.13 Tahun 1985), kecuali bukti P-8 yang merupakan Fotocopy yaitu:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1115037112570002 atas nama Masyitah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 1115031610170002 atas nama Kepala Keluarga H. Siti Fatimah tanggal 16-10-2017 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-I.T-06022018-0008 No. AL. 513.0074985 atas nama Masyitah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Tertanggal 20 Agustus diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 355/D-III/2002 No. CSL 0105929 atas nama TEUKU HASAN SALEH sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLD2712200711755 No. AL. 501.0007763 atas nama CUT DEWI KARTIKA sesuai dengan asli diberi tanda P-6;
7. Foto Kopi Surat Keterangan tertanggal 15 Agustus 2019 diberi tanda P-7;
8. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105015806500001 atas nama Buluen sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor25/Pdt.P/2019/PN Skm.



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Cut Ainal Mardiah**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula bernama nama Masyitah menjadi Buluen lahir pada tanggal 31 Desember 1957 dirubah menjadi 18 Juni 1950 yang yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk menggantikan nama tersebut adalah untuk menyamakan data Pemohon yang terdapat didalam Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu memang bernama Buluen akan tetapi pada saat Pemohon naik Haji nama tersebut tanpa sepengetahuan anak – anak Pemohon dirubah oleh Pemohon secara sepihak menjadi Masyitah untuk keperluan membuat Paspor Haji Pemohon akan tetapi tanpa melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sekarang anak – anak Pemohon ingin melengkapi persyaratan Pegawai Negeri Sipilnya ternyata terdapat perubahan nama ibu kandung yang terdapat di Ijazah anak – anak Pemohon yang seharusnya nama Pemohon adalah Buluen bukan seperti yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Masyitah;
- Bahwa orang yang bernama Buluen dan Masyitah tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hj. Mariani dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula bernama nama Masyitah menjadi Buluen lahir pada tanggal 31 Desember 1957 dirubah menjadi 18 Juni 1950 yang yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor25/Pdt.P/2019/PN Skm.



- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk menggantikan nama tersebut adalah untuk menyamakan data Pemohon yang terdapat didalam Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu memang bernama Buluen akan tetapi pada saat Pemohon naik Haji nama tersebut tanpa sepengetahuan anak – anak Pemohon dirubah oleh Pemohon secara sepihak menjadi Masyitah untuk keperluan membuat Paspor Haji Pemohon akan tetapi tanpa melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sekarang anak – anak Pemohon ingin melengkapi persyaratan Pegawai Negeri Sipilnya ternyata terdapat perubahan nama ibu kandung yang terdapat di Ijazah anak – anak Pemohon yang seharusnya nama Pemohon adalah Buluen bukan seperti yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Masyitah;
- Bahwa orang yang bernama Buluen dan Masyitah tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis MASYITAH menjadi BULUEN lahir pada tanggal 31 Desember 1957 dirubah menjadi 18 Juni 1950 sesuai dengan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor25/Pdt.P/2019/PN Skm.



Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama Pemohon yang semula tertulis MASYITAH menjadi BULUEN lahir pada tanggal 31 Desember 1957 dirubah menjadi 18 Juni 1950 dikarenakan Pemohon ingin menyamakan data dengan nama yang tertulis di Ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-8 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Gampong Rantau Selamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya yang membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk di Desa tersebut, sehingga sudah tepat bagi Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Suka Makmue karena tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MASYITAH oleh Pemohon nama tersebut ingin dirubah menjadi BULUEN lahir pada tanggal 31 Desember 1957 dirubah menjadi 18 Juni 1950 dikarenakan nama dan tanggal lahir tersebut ada berbeda dengan nama yang tertera di dalam Ijazah nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah BULUEN lahir pada tanggal 18 Juni 1950 maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-8 berupa surat fotocopy Keterangan Nikah, fotocopy Ijazah Anak Pemohon, fotocopy Surat Keterangan dari Kheucik Gampong Blang Bayu dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk lama Pemohon dimana nama Pemohon adalah BULUEN lahir pada tanggal 18 Juni 1950 maka hal tersebut menjadi bukti pendukung atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, surat bukti tertanda P-1 s/d P-8, keterangan saksi-saksi serta berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula bernama nama Masyitah menjadi Buluen lahir pada tanggal 31 Desember 1957

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor25/Pdt.P/2019/PN Skm.



dirubah menjadi 18 Juni 1950 yang yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon;

2. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk menggantikan nama tersebut adalah untuk menyamakan data Pemohon yang terdapat didalam Ijazah anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dahulu memang bernama Buluen akan tetapi pada saat Pemohon naik Haji nama tersebut tanpa sepengetahuan anak – anak Pemohon dirubah oleh Pemohon secara sepihak menjadi Masyitah untuk keperluan membuat Paspor Haji Pemohon akan tetapi tanpa melalui Penetapan Pengadilan;
4. Bahwa sekarang anak – anak Pemohon ingin melengkapi persyaratan Pegawai Negeri Sipilnya ternyata terdapat perbedaan nama ibu kandung yang terdapat di Ijazah anak – anak Pemohon yang seharusnya nama Pemohon adalah Buluen bukan seperti yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Masyitah;
5. Bahwa orang yang bernama Buluen dan Masyitah tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor25/Pdt.P/2019/PN Skm.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran semula tertulis Masyitah menjadi Buluen lahir pada tanggal 31 Desember 1957 dirubah menjadi 18 Juni 1950 maka dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dan demi kesesuaian identitas Pemohon maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang timbul dikemudian hari dikarenakan perubahan nama Pemohon dari Masyitah menjadi Buluen lahir pada tanggal 31 Desember 1957 dirubah menjadi 18 Juni 1950 maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon di dalam Akta Kelahiran No: 1115-LT-06022018-0008 dari semula dari nama Masyitah menjadi Buluen dan tanggal lahir dari 31 Desember 1957 dirubah menjadi 18 Juni 1950, sebagaimana tercatat pada ijazah anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,- (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 26 Agustus 2019 Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Zulkhairi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

Zulkhairi, S.H

HAKIM TERSEBUT,

Edo Juniansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya panggilan	Rp 150.000,00
3. PNBP panggilan Pemohon...	Rp 10.000,00
4. Leges.....	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Biaya ATK	Rp 50.000,00
7. Biaya Materai	Rp 6.000,00
8. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 286.000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor25/Pdt.P/2019/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)